


DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KAB. BONE

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS [RENSTRA]



TAHUN 2018-2023

KATA PENGANTAR

Dalam Rangka Pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang merupakan amanah dari Bapak Bupati Bone dan seluruh masyarakat Kabupaten Bone, maka sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan bagi Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone untuk menyusun Perencanaan strategis kinerjanya selama 5 (lima) tahun dalam bentuk Dokumen Perubahan Rencana Strategis.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Lima tahun sebagai dokumen Awal Perencanaan Kinerja untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (*good governance and clean government*). Perubahan Renstra ini juga merupakan bentuk tanggung jawab formal Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone atas Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dan Perubahan Program dan Kegiatan Renstra /RPJMD kedalam Permendagri 90 Tahun 2019

Perubahan Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023 ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator dan target kinerja jangka menengah serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023.

Dengan demikian, Kami berharap Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini menjadi media perencanaan strategis kinerja yang bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pada tahun 2018-2023 guna mendorong kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dalam rangka menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik & Bersih (*Clean Governance and Good Government*) pada Pemerintahan Kabupaten Bone guna terwujudnya Visi Bupati Bone yaitu "*Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera*"

Watampone, Mei 2021

Kepala Dinas



Drs. ANDI AMRAN, M.Si.

Pangkat : Pembina utama Muda

NIP : 19681122 198908 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian.....	7
2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	15
2.3. Pencapaian Kinerja	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika danPersandian	33
3.2. Telaahan Visi, Misi , dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yangterpilih	34
3.3. Telahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	35
3.4. Telahan Rencana Tata Ruang wilayah dan kajian Lingkungan HidupStrategis	36
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1.Tujuan Jangka Menegah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.....	39
4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone	39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. Strategi	41
5.2. Arah Kebijakan	41
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VIIKINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB VIII PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian..... 19

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 30

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian..... 31

Tabel 3.1. Cakupan Layanan Telekomunikasi Kab. Bone Tahun 2021..... 37

Tabel 3.2. Perkembangan Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon Tahun
2015-2017 37

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah..... 41

Tabel 4.2. Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian..... 43

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat
Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2021-2023..... 46

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2021-2023 54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Klasifikasi ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Berdasarkan
Tingkat Pendidikan..... 15

Gambar 2 Klasifikasi ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Berdasarkan
Pangkat dan Golongan..... 16

Gambar 3 Klasifikasi ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Berdasarkan
Eselon..... 16

Gambar 4 Klasifikasi ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Yang Telah
Mengikuti Diklatpim..... 17

Gambar 5 Klasifikasi Tenaga Non ASN/Tenaga Kontrak Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian..... 17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara Nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita Nasional bangsa dan negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di tiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) adalah Suatu Dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 Tahun sehubungan dengan Tugas dan fungsi SKPD serta disusun dengan memperhitungkan Perkembangan Lingkungan Strategis. Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres Nomor 29 Tahun 2014) dan Sistem Pengendalian Internal (PP No. 60 Tahun 2008) beserta Standar Pelayanan Minimal (PP No. 65 Tahun 2005) menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam implementasinya, dan juga sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Perpres Nomor 81 Tahun 2010). dan hal ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan pengelolaan Informasi dan Komunikasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Renstra diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Periode 5 (Lima) Tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam pencapaian target kinerja berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pada periode lima tahun sebelumnya beserta isu-isu strategis yang menjadi tantangan kinerja untuk lima tahun berikutnya. Perencanaan strategis dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone pada Tahun 2018-2023 tersaji dalam dokumen Rencana Strategis ini, yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode Tahun 2018- 2023 telah ditetapkan Visi Pemerintah Kabupaten Bone yaitu mewujudkan **"Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera"**

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Penyusunan Perubahan Renstra
2. Tahap persiapan penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra
3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
4. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra
5. Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra
6. Tahap Penetapan Perubahan Renstra dengan Peraturan Bupati

Renstra Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Mempunyai keterkaitan dengan RPJMD Perubahan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dimana RPJMD Perubahan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 juga mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2008-2028. RTRW berposisi memberi arahan spasial kepada rencana program dan kegiatan pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2015-2019. Sebagai bagian integral dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, desain perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone harus menunjukkan sinergitas dengan Provinsi dan Nasional yang secara substansial tercermin dari formulasi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah.

RPJMD Perubahan Kabupaten Bone 2018-2023 selanjutnya menjadi acuan bagi Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD) dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Bone, yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Perubahan Daerah (Renja Perubahan OPD). Selain itu, RPJMD ini dijabarkan ke dalam RKPD setiap tahun selama periode 2018-2023 dimana RKPD ini selanjutnya menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) setiap tahunnya, untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan daerah di dalam RPJMD ini akan dicapai secara bertahap setiap tahun, sehingga proses pembangunan daerah akan terlaksana dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 ini didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100)
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
 23. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
 24. Peraturan Bupati Bone Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 yang terkait dengan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

2. Tujuan

Adapun Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone adalah :

- a. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian kabupaten Bone Tahun 2018- 2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
- b. Memberikan Pedoman dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dalam rentang Tahun 2018-2023;
- c. Menetapkan Tolak ukur kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023;

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan dan persandian Kab.Bone Tahun 2020 disusun dengan sistematika Penulisan sebagai Berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematik Penulisan

Bab II Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini menyajikan Uraian tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian kabupaten Bone dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini.

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian

Bab ini menyajikan uraian tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone, telaahan visi, misi dan Program Kepala Daerah terpilih, telaahan Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

Bab ini menyajikan uraian tentang Rumusan Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menyajikan uraian tentang Rumusan Pernyataan Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam rentang waktu lima tahun.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini menyajikan uraian tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaanindikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menyajikan uraian tentang Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Revisi RPJMD Kabupaten Bone Tahun2018-2023

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian

1. Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Bone yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dan mempunyai tugas pokok dan fungsi:

a. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Bidang Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- 2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:
 - a) perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
 - b) pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
 - c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
 - d) pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan Bidang komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik; dan
 - e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a) menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d) Menyusun rancangan, mengoreksi, member paraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f) menyelenggarakan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, Hubungan Masyarakat (Humas) dan Hukum dalam lingkungan Dinas;
 - g) memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- h) menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i) menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekertaris

- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Sekretaris melaksanakan fungsi:
 - a) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
 - b) Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
 - c) Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
 - d) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a) Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g) mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan;
 - h) mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
 - i) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik

- 1) Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang hubungan masyarakat, kemitraan media massa, layanan informasi dan dokumentasi publik, serta pelaksanaan diseminasi informasi publik.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik mempunyai fungsi:
 - a) perumusan kebijakan teknis Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;
 - b) pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;
 - c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;
 - d) pelaksanaan administrasi Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik; dan
 - e) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
 - 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a) menyusun rencana kegiatan Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f) melaksanakan pembinaan dan koordinasi layanan informasi dan dokumentasi publik, hubungan masyarakat, kemitraan media massa dan pelaksanaan diseminasi Informasi Publik;
 - g) melaksanakan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi publik, hubungan masyarakat, kemitraan media massa dan pelaksanaan diseminasi Informasi Publik;
 - h) memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang hubungan masyarakat dan informasi publik;
 - i) melaksanakan dokumentasi hasil layanan informasi dan dokumentasi publik, hubungan masyarakat, kemitraan media massa dan pelaksanaan diseminasi Informasi Publik; dan
 - j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Bidang Komunikasi Publik
- 1) Bidang Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Komunikasi Publik meliputi pengelolaan, opini dan aspirasi publik, pengaduan masyarakat dan pengelolaan sarana komunikasi publik.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Bidang Komunikasi Publik melaksanakan fungsi:
 - a) perumusan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi Publik;
 - b) pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi Publik;
 - c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Komunikasi Publik;
 - d) pelaksanaan administrasi di Bidang Komunikasi Publik; dan

- e) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
- a) menyusun rencana kegiatan Bidang Komunikasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Komunikasi Publik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f) menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Komunikasi Publik meliputi Aspirasi dan Opini Publik, Pengelolaan Komunikasi Publik, Pengelolaan Sarana Komunikasi Publik;
 - g) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Bidang Komunikasi Publik;
 - h) memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Komunikasi Publik;
 - i) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Komunikasi Publik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Bidang Teknologi Informatika
- 1) Bidang Teknologi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan dan pembinaan teknis pengelolaan domain/ subdomain, infrastruktur jaringan, sumber daya teknologi informatika serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Teknologi Informatika.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Bidang Teknologi Informatika mempunyai fungsi:
- a) Perumusan kebijakan teknis Bidang Teknologi Informatika;
 - b) Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Teknologi Informatika;
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Teknologi Informatika;
 - d) Pelaksanaan administrasi Bidang Teknologi Informatika; dan
 - e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
- a) menyusun rencana kegiatan Bidang Teknologi Informatika sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Teknologi Informatika untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f) menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Teknologi Informatika meliputi Pengelolaan sumber daya teknologi informatika, tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan pengelolaan Infrastruktur Jaringan;
 - g) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Teknologi Informatika dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Bidang Persandian
- 1) Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Persandian meliputi pengelolaan, pembinaan dan pemeliharaan peralatan sandi serta pengamanan terhadap informasi/berita jaringan komunikasi sandi dan tata kelola aplikasi.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi mempunyai fungsi:
 - a) Perumusan kebijakan teknis Bidang Persandian;
 - b) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Persandian;
 - c) pelaksanaan administrasi Bidang Persandian; dan
 - d) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
 - 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a) menyusun rencana kegiatan Bidang Persandian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Persandian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f) menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Persandian meliputi pembinaan sumber daya Persandian, sistem sandi, Jaring komunikasi Sandi (JKS) dan pengelolaan aplikasi;
 - g) memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Persandian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - h) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Persandian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Bidang Statistik
- 1) Bidang Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendataan tentang pengumpulan dan kompilasi data statistik sektoral, pengolahan dan analisis data statistik dan pelayanan dan metadata statistik.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Bidang Statistik mempunyai fungsi:
 - a) perumusan kebijakan teknis Bidang Statistik;
 - b) pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Statistik;
 - c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Statistik;
 - d) pelaksanaan administrasi Bidang Statistik; dan
 - e) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a) menyusun rencana kegiatan Bidang Statistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Statistik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e) mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f) menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Statistik meliputi pengumpulan dan penyusunan statistik, dokumentasi hasil pembangunan daerah, serta pelayanan dan metadata statistik;
 - g) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


2. Struktur Organisasi

- a. KepalaDinas
- b. sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Masyarakat dan Informasi Publik
 - 1) Seksi Kehumasan dan Kemitraan Media
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi Publik
 - 3) Pengelolaan Diseminasi Informasi Publik
- d. Bidang Komunikasi Publik
 - 1) Seksi Aspirasi dan Opini Publik
 - 2) Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
 - 3) Seksi Pengelolaan Sarana Komunikasi Publik
- e. Bidang Teknologi Informatika
 - 1) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informatika

- 2) Seksi Tata Kelola Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE)
- 3) Seksi Pengelolaan Infrastruktur Jaringan
- f. Bidang Persandian
 - 1) Seksi Tata Kelola Persandian
 - 2) Seksi Keamanan Persandian dan Aplikasi Persandian
 - 3) Seksi Tata Kelola Aplikasi
- g. Bidang statistik
 - 1) Seksi Pengumpulan dan Kompilasi Data Statistik Sektoral
 - 2) Seksi Pengelolaan dan Analisis data Statistik
 - 3) Seksi Pelayanan dan Metadata Statistik
- h. UPTD
- i. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 75 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BONE



BUPATI BONE,
[Signature]
A. HANSAR M. PADJALANGI

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian


1. Sumber Daya Manusia

Efektifitas dan Efisiensi pelaksanaan dan Fungsi Dinas Komunikasi informatika dan Persandian kabupaten Bone, disamping ditentukan oleh kemantapan system, mekanisme dan tata cara pelaksanaan pengelolaan Informasi dan Komunikasi, juga sangat ditentukan oleh Kualitas sumber Daya Aparatur secara Signifikan akan menentukan kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone didukung oleh 35 (Tiga puluh lima) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas 6 orang Pascasarjana (S2), 18 orang berpendidikan Sarjana (S1), 4 orang Diploma III (DIII), dan 6 orang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar berikut ini:


Gambar 1

Klasifikasi ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab.Bone Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Berdasarkan pangkat dan golongan ASN yang tergabung pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian terdiri atas 6 orang Golongan IV (1 orang Golongan IV/c , 2 orang Golongan IV/b dan 3 orang Golongan IV/a), 23 orang Golongan III (12 orang Golongan III/d, 8 Orang Golongan III/c, 1Orang Golongan III/b dan 2 orang Golongan III/a), dan 6 orang Golongan II (5 orang Golongan II/c, 1 Orang Golongan II/d, dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

Gambar 2
Klasifikasi ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Berdasarkan Pangkat dan Golongan




Berdasarkan tingkat Jabatan/Eselon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas 1 orang Eselon II.b, 1 Orang Eselon III.a, 5 Orang Eselon III.b, 18 Orang Eselon IV.a dan 10 Orang Staf Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

Gambar 3
Klasifikasi ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Berdasarkan Eselon




Dari Jumlah 35 Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat 12 (Dua Belas) orang yang pernah mengikuti Diklatpim, seperti pada tabel berikut ini:

Gambar 4
Klasifikasi ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Yang Pernah Ikut Diklatpim



Selain Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat 36 (Tiga puluh enam) orang Tenaga Non ASN atau Tenaga Kontrak yang dipekerjakan untuk melaksanakan tugas-tugas fungsional umum lainnya, seperti pada tabel berikut ini:

Gambar 5
Klasifikasi Tenaga Non-ASN/Kontrak Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone



Secara umum, dengan kondisi tersebut di atas tergambar bahwa secara kuantitatif, sumber daya Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone belum cukup memadai dibandingkan kebutuhan organisasi dengan mengacu pada beban kerja yang harus dilaksanakan. Selain itu, sangat diperlukan pengembangan kapasitas dan kompetensi bagi Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk meningkatkan kualitas Profesionalisme dalam menjalankan fungsi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bone. Kedepannya juga diperlukan pengisian tenaga Aparatur khusus yang terkait dengan Kepegawaian dan IT.

2. Saran dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone telah dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi.

Selain itu terdapat pula sarana dan prasarana pendukung berupa peralatan dan perlengkapan kantor terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Sarana Dan Prasarana Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Nomor Register	Merk/Type	Bahan	Tahun Pembelian	Harga Perolehan (Rp.)	Kondisi	Jumlah Unit	Instansi
1	2	3	4	5	7	9	11	12	13	14
		Alat Kantor dan Rumah Tangga								
1	02.06.04.01.04	Meja Kerja	0001	Orbit Trend	Serbuk Kayu	2017	10.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
2	02.06.04.01.08	Meja Kerja	0001	Orbit Trend	Serbuk Kayu	2017	1.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
3	02.06.04.01.08	Meja Kerja	0002	Orbit Trend	Serbuk Kayu	2017	1.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
4	02.06.04.01.08	Meja Kerja	0003	Orbit Trend	Serbuk Kayu	2017	1.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
5	02.06.04.01.08	Meja Kerja	0004	Orbit Trend	Serbuk Kayu	2017	1.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
6	02.06.04.01.08	Meja Kerja	0005	Orbit Trend	Serbuk Kayu	2017	1.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
7	02.06.01.01.02	Mesin Ketik	0001	Olivetti	Besi	2017	2.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
8	02.06.01.01.02	Mesin Ketik	0002	Olivetti	Besi	2017	2.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
9	02.06.01.04.06	Brankas	0001	Nasional Safe	Besi	2017	10.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
10	02.06.02.06.03	Televisi	0001	LG/LED	Fiber	2017	6.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
11	02.06.02.06.03	Televisi	0002	LG/LED	Fiber	2017	6.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
12	02.06.04.03.04	Kursi Kerja	0001	Frontline	Kulit Gabus	2017	5.000.000,00	Rusak	1	Dinas Kominfo
13	02.06.04.01.06	Kursi Kerja	0001	Frontline	Kulit Gabus	2017	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
14	02.06.04.01.06	Kursi Kerja	0002	Frontline	Kulit Gabus	2017	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
15	02.06.04.01.06	Kursi Kerja	0003	Frontline	Kulit Gabus	2017	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
16	02.06.04.01.06	Kursi Kerja	0004	Frontline	Kulit Gabus	2017	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
17	02.06.04.01.06	Kursi Kerja	0005	Frontline	Kulit Gabus	2017	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
18	02.06.04.01.06	Kursi Kerja	0006	Frontline	Kulit Gabus	2017	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
19	02.06.04.01.06	Kursi Kerja	0007	Frontline	Kulit Gabus	2017	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
20	02.06.04.01.06	Kursi Kerja	0008	Frontline	Kulit Gabus	2017	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
21	02.06.04.01.06	Kursi Kerja	0009	Frontline	Kulit Gabus	2017	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo

22	02.06.04.01.06	Kursi Kerja	0010	Frontline	Kulit Gabus	2017	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
23	02.06.04.01.06	Kursi Kerja	0011	Frontline	Kulit Gabus	2017	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
24	02.06.04.01.06	Kursi Kerja	0012	Frontline	Kulit Gabus	2017	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
25	02.06.04.01.06	Kursi Kerja	0013	Frontline	Kulit Gabus	2017	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
26	02.06.04.01.06	Kursi Kerja	0014	Frontline	Kulit Gabus	2017	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
27	02.06.04.01.06	Kursi Kerja	0015	Frontline	Kulit Gabus	2017	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
28	02.06.04.01.06	Kursi Kerja	0016	Frontline	Kulit Gabus	2017	2.000.000,00	Rusak	1	Dinas Kominfo
29	02.06.04.01.06	Kursi Kerja	0017	Frontline	Kulit Gabus	2017	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
30	02.06.04.01.06	Kursi Kerja	0018	Frontline	Kulit Gabus	2017	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
31	02.06.04.04.07	Kursi Kerja	0001	Futura	Kulit Gabus	2017	500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
32	02.06.04.04.07	Kursi Kerja	0002	Futura	Kulit Gabus	2017	500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
33	02.06.04.04.07	Kursi Kerja	0003	Futura	Kulit Gabus	2017	500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
34	02.06.04.04.07	Kursi Kerja	0004	Futura	Kulit Gabus	2017	500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
35	02.06.04.04.07	Kursi Kerja	0005	Futura	Kulit Gabus	2017	500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
36	02.06.04.04.07	Kursi Kerja	0006	Futura	Kulit Gabus	2017	500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
37	02.06.04.04.07	Kursi Kerja	0007	Futura	Kulit Gabus	2017	500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
38	02.06.04.04.07	Kursi Kerja	0008	Futura	Kulit Gabus	2017	500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
39	02.06.04.04.07	Kursi Kerja	0009	Futura	Kulit Gabus	2017	500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
40	02.06.04.04.07	Kursi Kerja	0010	Futura	Kulit Gabus	2017	500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
41	02.06.04.04.07	Kursi Kerja	0011	Futura	Kulit Gabus	2017	500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
42	02.06.04.04.07	Kursi Kerja	0012	Futura	Kulit Gabus	2017	500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
43	02.06.04.04.07	Kursi Kerja	0013	Futura	Kulit Gabus	2017	500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
44	02.06.04.04.07	Kursi Kerja	0014	Futura	Kulit Gabus	2017	500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
45	02.06.04.04.07	Kursi Kerja	0015	Futura	Kulit Gabus	2017	500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
46	02.06.04.04.07	Kursi Kerja	0016	Futura	Kulit Gabus	2017	500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
47	02.06.04.04.07	Kursi Kerja	0017	Futura	Kulit Gabus	2017	500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
48	02.06.04.04.07	Kursi Kerja	0018	Futura	Kulit Gabus	2017	500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
49	02.06.04.04.07	Kursi Kerja	0019	Futura	Kulit Gabus	2017	500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
50	02.06.04.04.07	Kursi Kerja	0020	Futura	Kulit Gabus	2017	500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo

51	02.06.04.04.07	Kursi Kerja	0021	Futura	Kulit Gabus	2017	500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
52	02.06.04.04.07	Kursi Kerja	0022	Futura	Kulit Gabus	2017	500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
53	02.06.04.04.07	Kursi Kerja	0023	Futura	Kulit Gabus	2017	500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
54	02.06.04.04.07	Kursi Kerja	0024	Futura	Kulit Gabus	2017	500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
55	02.06.04.04.07	Kursi Kerja	0025	Futura	Kulit Gabus	2017	500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
56	02.06.04.04.07	Kursi Kerja	0026	Februari	Kulit Gabus	2017	500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
57	02.06.04.03.05	Kursi Kerja	0002	Frontline	Besi Busa	2017	3.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
58	02.06.04.03.05	Kursi Kerja	0003	Frontline	Besi Busa	2017	3.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
59	02.06.04.03.05	Kursi Kerja	0004	Frontline	Besi Busa	2017	3.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
60	02.06.04.03.05	Kursi Kerja	0005	Frontline	Besi Busa	2017	3.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
61	02.06.04.03.05	Kursi Kerja	0006	Frontline	Besi Busa	2017	3.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
62	02.06.04.03.05	Kursi Kerja	0007	Frontline	Besi Busa	2017	3.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
63	02.06.02.01.49	Sofa	0001	-	Kulit Gabus	2017	25.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
64	02.06.02.06.39	Dispenser	0001	Polytron	Fiber	2017	1.250.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
65	02.06.02.06.39	Dispenser	0002	Polytron	Fiber	2017	1.250.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
66	02.06.02.04.01	Dispenser	0001	Miyako	Fiber	2017	1.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
67	02.06.02.04.01	Kulkas	0001	Sharp	Besi	2017	2.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
68	02.06.02.01.01	Lemari Arsip	0001	lokal	Kayu	2017	3.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
69	02.06.02.01.01	Lemari Arsip	0002	lokal	Kayu	2017	3.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
70	02.06.01.04.04	Filing Kabinet	0001	Frontline	Besi	2017	2.750.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
71	02.06.01.04.04	Filing Kabinet	0002	Frontline	Besi	2017	2.750.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
72	02.06.02.	Genset	0001	Harry	Besi	2017	7.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
73	02.06.02.04.03	Ac	0001	Panasonic	Fiber	2017	7.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
74	02.06.02.04.03	Ac	0002	Panasonic	Fiber	2017	7.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
75	02.06.02.04.03	Ac	0003	Panasonic	Fiber	2017	7.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
76	02.06.02.04.03	Ac	0004	Panasonic	Fiber	2017	7.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
77	02.06.02.04.03	Ac	0005	Panasonic	Fiber	2017	7.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
78	02.06.03.02.01	Komputer PC	0001	Lenovo	Fiber	2017	10.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
79	02.06.03.02.01	Komputer PC	0002	Lenovo	Fiber	2017	10.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo

80	02.06.03.02.01	Komputer PC	0003	Lenovo	Fiber	2017	10.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
81	02.06.03.02.01	Komputer PC	0004	Lenovo	Fiber	2017	10.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
82	02.06.03.02.01	Komputer PC	0005	Lenovo	Fiber	2017	10.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
83	02.06.03.02.01	Komputer PC	0006	Lenovo	Fiber	2017	10.000.000,00	Rusak	1	Dinas Kominfo
84	02.06.03.04.08	Printer	0001	Hp Laserjet P 1102	Fiber	2017	5.000.000,00	Rusak	1	Dinas Kominfo
85	02.06.03.02.03	Komputer Note Book	0001	Asus	Fiber	2017	10.000.000,00	Rusak	1	Dinas Kominfo
86	02.06.03.02.03	Komputer Note Book	0002	Asus	Fiber	2017	10.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
87	02.06.03.02.03	Komputer Note Book	0003	Lenovo	Fiber	2017	10.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
88	02.06.03.04.08	Printer	0001	Epson l 360	Fiber	2017	5.000.000,00	Rusak	1	Dinas Kominfo
89	02.06.03.04.08	Printer	0002	Epson l 360	Fiber	2017	5.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
90	02.06.03.04.08	Printer	0003	Epson l 360	Fiber	2017	5.000.000,00	Rusak	1	Dinas Kominfo
91	02.06.03.04.01	Scanner	0001	Epson	Fiber	2017	5.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
92	02.06.03.04.01	Scanner	0002	Epson	Fiber	2017	5.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
93	02.06.03.02.01	Komputer PC	0007	Lenovo	Fiber	2017	10.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
94	02.06.03.02.01	Komputer PC	0008	Lenovo	Fiber	2017	10.000.000,00	Rusak	1	Dinas Kominfo
95	02.06.03.02.03	Komputer Note Book	0004	Asus	Fiber	2017	18.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
96	02.06.03.02.03	Komputer Note Book	0005	Asus	Fiber	2017	12.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
97	02.06.03.02.03	Komputer Note Book	0006	Asus	Fiber	2017	12.000.000,00	Rusak	1	Dinas Kominfo
98	02.06.03.04.08	Printer	0001	Epson L 360	Fiber	2017	3.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
99	02.06.03.04.08	Printer	0002	Epson L 360	Fiber	2017	3.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
100	02.06.03.04.08	Printer	0003	Epson L 360	Fiber	2017	3.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
101	02.06.03.04.08	Printer	0004	Epson L310	Fiber	2017	2.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
102	02.06.02.06.20	Stabilizer 300 watt	0001	Toyosaki 200	-	2017	1.715.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
103	02.06.03.02.01	Komputer PC	0009	Lenovo	Fiber	2018	8.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo

104	02.06.03.02.01	Komputer PC	0010	Lenovo	Fiber	2018	8.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
105	02.06.03.02.01	Komputer PC	0011	Lenovo	Fiber	2018	8.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
106	02.06.03.02.03	Komputer Note Book	0007	Asus	Fiber	2018	10.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
107	02.06.03.04.08	Printer	0005	Epson I 360	Fiber	2018	3.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
108	02.06.03.04.08	Printer	0006	Epson I 360	Fiber	2018	3.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
109	02.06.03.04.08	Printer	0007	Epson I 360	Fiber	2018	3.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
110	02.06.02	Ceklok	0001	Solution x601	Fiber	2018	6.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
111	02.06.04.03.05	Meja Kerja Kabis	0002	Lokal	Kayu	2018	2.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
112	02.06.04.03.05	Meja Kerja Kabis	0003	Lokal	Kayu	2018	2.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
113	02.06.04.03.05	Meja Kerja Kabis	0004	Lokal	Kayu	2018	2.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
114	02.06.04.03.05	Meja Kerja Kabis	0005	Lokal	Kayu	2018	2.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
115	02.06.04.03.05	Meja Kerja Kabis	0006	Lokal	Kayu	2018	2.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
116	02.06.04.03.05	Meja Kerja Kabis	0001	Lokal	Kayu	2018	2.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
117	02.06.04.03.06	Meja Kerja Kasi	0001	Lokal	Kayu	2018	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
118	02.06.04.03.06	Meja Kerja Kasi	0002	Lokal	Kayu	2018	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
119	02.06.04.03.06	Meja Kerja Kasi	0003	Lokal	Kayu	2018	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
120	02.06.04.03.06	Meja Kerja Kasi	0004	Lokal	Kayu	2018	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
121	02.06.04.03.06	Meja Kerja Kasi	0005	Lokal	Kayu	2018	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
122	02.06.04.03.06	Meja Kerja Kasi	0006	Lokal	Kayu	2018	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
123	02.06.04.03.06	Meja Kerja Kasi	0007	Lokal	Kayu	2018	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
124	02.06.04.03.06	Meja Kerja Kasi	0008	Lokal	Kayu	2018	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
125	02.06.04.03.06	Meja Kerja Kasi	0009	Lokal	Kayu	2018	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
126	02.06.04.03.06	Meja Kerja Kasi	0010	Lokal	Kayu	2018	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
127	02.06.04.03.06	Meja Kerja Kasi	0011	Lokal	Kayu	2018	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
128	02.06.04.03.06	Meja Kerja Kasi	0012	Lokal	Kayu	2018	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
129	02.06.04.03.06	Meja Kerja Kasi	0013	Lokal	Kayu	2018	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
130	02.06.04.03.06	Meja Kerja Kasi	0014	Lokal	Kayu	2018	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
131	02.06.04.03.06	Meja Kerja Kasi	0015	Lokal	Kayu	2018	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
132	02.06.04.03.06	Meja Kerja Kasi	0016	Lokal	Kayu	2018	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo

133	02.06.04.03.06	Meja Kerja Kasi	0017	Lokal	Kayu	2018	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
134	02.06.04.03.06	Meja Kerja Kasi	0018	Lokal	Kayu	2018	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
135	02.06.02.01.01	Almari	001	Lokal	Kayu	2018	4.250.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
136	02.06.02.01.01	Almari	002	Lokal	Kayu	2018	4.250.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
137	02.06.02.01.01	Almari	003	Lokal	Kayu	2018	4.250.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
138	02.06.02.01.01	Almari	004	Lokal	Kayu	2018	4.250.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
139	02.06.01.04.04	Filing Kabinet	0002	Wfile	Besi	2018	2.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
140	02.06.01.04.04	Filing Kabinet	0001	Wfile	Besi	2018	2.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
141	02.06.02.04.03	Ac	0006	Aux	Fiber	2018	7.750.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
142	02.06.03.04.08	Printer	0008	epson L 3110	fiber	2018	3.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
142	02.06.02	Mesin Pompa Air	0001	Shimizu / Ps - 230 Beat	Besi	2019	2.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
142	02.06.03.02.03	Laptop	0001	Asus Vivo Book / 15,6	Fiber	2019	15.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
142	02.06.03.02.03	Laptop	0002	Asus Vivo Book / 15,6	Fiber	2019	15.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
142	02.06.03.02.03	Note Book	0001	Samsung Galaxy Tab 4 / 10,1 Inchi	Fiber	2019	7.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
142	02.06.02	Ups Server	0001	Ica / 2000 Va / 1000 W	Besi	2019	10.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
142	02.06.02	Proyektor LCD	0001	Epson	Fiber	2019	8.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
142	02.06.02.04.03	Ac	0007	LG Dual Inverter / 2 Pk	Fiber	2019	7.750.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
142	02.06.02.04.03	Ac	0008	LG Dual Inverter / 2 Pk	Fiber	2019	7.750.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
142	02.06.02.04.03	Ac	0009	LG Dual Inverter / 2 Pk	Fiber	2019	7.750.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
142	02.06.02.04.03	Ac	0010	LG Dual Inverter / 2 Pk	Fiber	2019	7.750.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
142	02.06.03.04.08	Printer	0013	Epson L3150	Fiber	2019	5.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
142	02.06.03.04.08	Printer	0014	Epson L3150	Fiber	2019	5.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo

142	02.06.03.04.08	Printer		0015	Epson L3150	Fiber	2019	5.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
142	02.06.02.04.03	AC		0011	Samsung	Fiber	2020	7.450.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
142	02.06.02	Tangga Lipat		0001	Mollar / 3,8 M	Besi	2020	3.000.000	Baik	1	Dinas Kominfo
142	02.06.02.01.01	Alamari		005		Kayu	2020	9.900.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
142	02.06.04.04.07	Kursi Kerja/Rapat		0001-00020	Futura	Besi Busa	2020	12.980.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
142	02.06.04.03.05	Meja Kerja		0001		Kayu	2020	26.950.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
142	02.06.03.02.01	Komputer PC		0012	Lenovo	Fiber	2020	7.425.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
142	02.06.02	Jack Konektor Rj 45		0001			2020	495.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
142	02.06.02	Tool set/Alat Kerja		0001			2020	2.475.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
142	02.06.02	Swich Hub		0001			2020	990.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
143	02.06.03.02.01	Komputer PC		0013	Lenovo	Fiber	2020	7.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
144	02.06.03.02.01	Komputer PC AIO		0014	Lenovo	Fiber	2020	8.800.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
145	02.06.03.02.01	Komputer PC AIO		0015	Lenovo	Fiber	2020	13.895.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
146	02.06.03.02.03	Komputer Notebook		0009	Asus	Fiber	2020	8.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
147	02.06.03.02.03	Komputer Notebook		0010	Asus	Fiber	2020	8.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
148	02.06.03.02.03	Komputer Notebook		0011	Asus	Fiber	2020	8.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
149	02.06.03.02.03	Komputer Notebook		0012	Asus	Fiber	2020	8.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
150	02.06.03.04.01	Scanner		0001	Epson L 6190	Fiber	2020	7.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
151	02.06.03.04.08	Printer		0004	Epson L 3150	Fiber	2020	4.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
152	02.06.03.04.08	Printer		0005	Epson L 3150	Fiber	2020	4.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
153	02.06.03.04.08	Printer		0006	Epson L 3150	Fiber	2020	4.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
154	02.06.02.01.01	Almari		0007	Lokal	kayu	2020	4.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
155	02.06.02.01.01	Almari		0008	Lokal	kayu	2020	4.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
156	02.06.02.01.01	Almari		0009	Lokal	kayu	2020	4.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
157	02.06.02.01.01	Almari		0010	Lokal	kayu	2020	4.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
158	02.06.02.06.03	Televisi		0003	Sony	Fiber	2020	15.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
159	02.06.02	Papan Baliho		0001		Fiber	2020	8.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo

	Alat Studio dan Komunikasi										
	02.07.02.01.20	Facimile	0001	Panasonic	Fiber		2017	6.600.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
160	02.07.02.01.20	Facimile	0002	Panasonic	Fiber		2017	6.600.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
161	02.07.02.01.20	Facimile	0003	Panasonic	Fiber		2017	6.600.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
162	02.07.02.01.20	Power Mixer 20 Ampera (Sound Sistem)	0001	Soud Queen	Besi		2017	18.250.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
163	02.07.01.01.29	Equaliser (Sound Sistem)	0001	DBX	Besi		2017	4.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
164	02.07.02	Wirales Portabel System	0001	Soud Queen	Besi		2017	13.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
165	02.07.02	Audio Mixer Studio (SBB)	0001	T.Sharp	Besi		2017	4.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
166	02.07.02	Mixer Siaran Luar	0001	Yamaha	Besi		2017	1.375.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
167	02.07.02	Audio Digital	0001	Benjie	Besi		2017	1.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
168	02.07.02	Mic Wirales	0001		Besi		2017	1.625.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
169	02.07.02	Speaker 15 Inc	0001	Port BT 15 Inc	Besi		2017	560.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
170	02.07.02	Speaker 15 Inc	0002	Port BT 15 Inc	Besi		2017	560.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
171	02.07.02	Box Speaker	0001	12 Inc 2 Mata	Fiber		2017	1.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
172	02.07.02	Box Speaker	0002	12 Inc 2 Mata	Fiber		2017	1.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
173	02.07.02	Headphone	0001	Saitel	Fiber		2017	440.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
174	02.07.02	Table PC	0001	Samsung	Fiber		2017	13.200.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
175	02.07.01.01.01	Camera	0001	Canon	Fiber		2017	10.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
176	02.07.01.01.01	Camera	0002	Canon	Fiber		2017	10.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
177	02.07.02	Drone	0001	Phantom 4	Fiber		2017	25.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
178	02.07.02	Sound System	0001	-	-		2009	2.500.000,00	Kurang Baik	1	Dinas Kominfo
179	02.07.02	Sound System	0001	-	-		2010	15.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
180	02.07.02	Sound System	0002	-	-		2010	15.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
181	02.07.02	Sound System	0001	-	-		2011	25.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
182	02.07.02	Sound System	0002	-	-		2013	25.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
183	02.07.02	Sound System	0002	-	-		2013	25.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo

184	02.07.02		Sound System	0001	-	-	-	2013	5.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
185	02.07.02		Sound System	0001	-	-	-	2014	110.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
186	02.07.02		Sound System	0001	-	-	-	2015	15.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
187	02.07.02		Cctv	0001			Fiber	2018	8.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
188	02.07.02		Gronding	0001				2015	6.560.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
189	02.07.02		Power Mixer	0002	Samsung		Besi	2019	10.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
190	02.07.02		UPS/Stabilizer	0001	Model GP906-S		Besi	2020	30.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
191	02:07:02		Radio Net	0001	UBIQUITI		Fiber	2020	4.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
192	02:07:02		Microphone	0001	Microphone		Fiber	2020	500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
193	02:07:02		Tripod	0001	Takara		Fiber	2020	350.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
194	02:07:02		Tripod	0002	Takara		Fiber	2020	350.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
195	02:07:02		Speaker Aktif	0001			Fiber	2020	5.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
196	02:07:02		Box Speaker 15 Incih	0001	Costem		Fiber	2020	900.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
197	02:07:02		Box Speaker 15 Incih	0002	Costem		Fiber	2020	900.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
198	02:07:02		Box Speaker 15 Incih	0003	Costem		Fiber	2020	900.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
199	02:07:02		Box Speaker 15 Incih	0004	Costem		Fiber	2020	900.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
200	02.07.01.01.01		Camera	0003	Legitech Webcam		Fiber	2020	1.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
201	02.07.01.01.01		Camera	0004	Legitech Webcam		Fiber	2020	1.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
202	02.07.02		Drone	0002			Fiber	2020	28.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
			Alat Angkutan									
203	02.03.01.01.03		Kendaraan Roda Empat	0001	Toyota /Kijang Inova 2.0V A/T		Besi	2017	376.000.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
204	02.03.01.01.03		Kendaraan Roda Empat	0001	Suzuki/GC415V APV SDX MT		Besi	2017	214.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
205	02.03.01.05.01		Kendaraan Roda Dua	0001	Yamaha Mio z		Besi	2017	16.771.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
206	02.03.01.01.03		Kendaraan Roda Empat	0001	Hilux Pick Up 2.0		Besi	2008	149.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
			Gedung dan Bangunan									

1	03.11.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor	001	tidak		1990/2018	387.600.000	Baik	1	Dinas Kominfo
		JARINGAN								
1	04.16.06.01.03	Server	0001	HPE Proliant	Besi	2018	154.880.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
2	04.16.06.01.03	Jaringan	0002			2018	189.750.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
3	04.15.05.01.04	Instalasi	0003			2005	8.750.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
4	04.16.06.01.03	Wifi Tenda AC 12	0001			2020	825.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
5	04.16.06.01.03	Wifi Tenda AC 12	0002			2020	825.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
6	04.16.06.01.03	Wifi Tenda AC 12	0003			2020	825.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
7	04.16.06.01.03	Wifi Tenda AC 12	0004			2020	825.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
8	04.16.06.01.03	Wifi Tenda F3	0001	Wireless N300 / Modal F3		2020	297.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
9	04.16.06.01.03	Wifi Tenda F3	0002	Wireless N300 / Modal F3		2020	297.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
10	04.16.06.01.03	Wifi Tenda F3	0003	Wireless N300 / Modal F3		2020	297.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
11	04.16.06.01.03	Wifi Tenda F3	0004	Wireless N300 / Modal F3		2020	297.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
12	04.16.06.01.03	Wifi Tenda F3	0005	Wireless N300 / Modal F3		2020	297.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
	04.16.06	OTDR	0001			2020	17.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
	04.16.06	KONFERTER FO	0001			2020	300.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
	04.16.06	KONFERTER FO	0002			2020	300.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
	04.16.06	HUB	;0001			2020	400.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
	04.16.06	HUB	;0002			2020	400.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
	04.16.06	HUB	;0003			2020	400.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo
		ASET TIDAK BERWUJUD								
1		Radio Antena dan Bandwidth	0001			2020	1.500.000,00	Baik	1	Dinas Kominfo

Dari segi jumlah dan jenis, keadaan fisik kantor, kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian belum memadai untuk mendukung optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone serta Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Pencapaian Kinerja

Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3).

Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Bone selama 3 Tahun Anggaran yakni Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11		12	13	14
1	Persentase Media/ Saluran Informasi Publik yang efektif				100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pemenuhan Data dan Informasi Publik				100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah Konten Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang di Publikasikan				100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Aspirasi Aduan yang ditindak Lanjuti				100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Layanan Publik yang dapat di Akses secara Online				51	58	75	91	51	58	75	91	100%	100%	100%	100%
6	Persentase E-Government yang terintegrasi				32	46	61	77	32	46	61	77	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Dokumen Statistik Daerah Dirilis Tepat waktu				80	80	90	100	80	80	90	100	100%	100%	100%	100%
8	Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sandi Pengamanan Data Komunikasi				100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2 di atas menunjukkan Tingkat Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2017–2020 Dimana Target Renstra dan Indikator Kinerja Mengacu pada Renstra Pokok 2018-2023. Dari tabel tersebut dapat dilihat adanya keberhasilan yang signifikan dalam realisasi dan rasio pelayanan dari tahun ke tahun. Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen dan kerja keras aparat Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam memberikan pelayanan berupa ketersediaan dan keterbukaan infomasi bagi masyarakat baik secara off line maupun on line.

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone

Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio Antara Relisasi dan Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
BELANJA LANGSUNG															
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	3,000,000	58,000,000	10,129,742	0	2,881,328	56,113,125	10,129,742	0	96.04%	96.75%	100.00%				
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	169,800,000	213,912,200	190,683,600	210,902,400	165,900,000	210,157,225	188,808,519	205,200,000	97.70%	98.24%	99.02%	97.30%			
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,829,000	4,000,000	4,999,000	5,013,900	2,329,000	4,000,000	4,999,000	5,013,900	60.83%	100.00%	100.00%	100.00%			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,400,000	5,000,000	20,100,000	7,390,000	4,400,000	4,992,000	19,500,000	7,390,000	100.00%	99.84%	97.01%	100.00%			
Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24,790,000	11,730,000	7,360,000	5,000,000	24,790,000	11,730,000	5,680,000	4,560,000	100.00%	100.00%	77.17%	91.20%			
Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	420,000,000	324,943,000	295,593,458	140,439,180	388,124,606	324,758,053	295,592,669	140,389,001	92.41%	99.94%	100.00%	99.96%			
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	239,921,500	296,375,000	247,020,000	191,763,000	233,900,500	295,933,900	246,909,500	191,763,000	97.49%	99.85%	99.96%	100.00%			
Pengadaan Mobil Jabatan	376,000,000	0	0	0	376,000,000	0	0	0	100.00%						
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	214,500,000	0	0	0	214,500,000	0	0	0	100.00%						
Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	78,500,000	29,750,000	31,000,000	33,450,000	78,500,000	29,750,000	31,000,000	33,450,000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	337,400,000	407,000,000	82,000,000	1,038,640,000	337,400,000	406,630,000	82,000,000	191,965,000	100.00%	99.91%	100.00%	18.48%			
Pengadaan Mebeleur	112,000,000	51,000,000	0	65,830,000	112,000,000	51,000,000	0	65,830,000	100.00%	100.00%		100.00%			
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	7,000,000	100,000,000	104,101,000	0	2,500,000	100,000,000	103,900,000	0	35.71%	100.00%	99.81%				
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	110,000,000	90,000,000	52,974,000	46,750,000	79,612,526	83,505,986	51,523,015	42,021,308	72.38%	92.78%	97.26%	89.89%			
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung kantor	20,030,000	20,000,000	22,000,000	19,500,000	12,135,000	19,995,000	21,214,000	19,500,000	60.58%	99.98%	96.43%	100.00%			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peundang-undangan	48,385,000	60,000,000	20,000,000	20,000,000	48,385,000	59,961,000	19,500,000	9,350,000	100.00%	99.94%	97.50%	46.75%			
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	36,752,000	30,000,000	35,000,000	0	36,738,500	29,435,400	34,872,535		99.96%	98.12%	99.64%			
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	0	26,100,000	30,000,000	30,000,000	0	26,098,400	29,999,500	29,940,000		99.99%	100.00%	99.80%			
Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	0	0	50,039,200	50,000,000	0	0	49,777,700	49,829,100			99.48%	99.66%			
Pengolahan, Updating Dan Analisis Dan Statistik Daerah	62,996,000	80,300,000	54,600,000	32,000,000	62,966,000	80,151,000	52,040,000	31,808,700	99.95%	99.81%	95.31%	99.40%			
Verifikasi dan Validasi Sistem Data Base Desa (SDD)	74,090,000	93,785,000	92,400,000	24,120,000	74,085,000	93,448,000	92,399,000	24,119,700	99.99%	99.64%	100.00%	99.99%			
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	104,622,000	141,000,000	83,000,000	27,245,000	104,612,000	140,249,819	82,800,000	27,244,200	99.99%	99.47%	99.76%	100.00%			
Pembinaan Dan Pengembangan	68,335,000	98,516,000	29,050,000	25,000,000	68,250,000	98,455,400	28,990,000	24,980,900	99.88%	99.94%	99.79%	99.92%			

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergis dengan seluruh Dinas dan Kecamatan untuk bertujuan mengidentifikasi Permasalahan serta factor – factor yang mempengaruhinya yang di hadapi setiap bidang berdasarkan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone juga disesuaikan dengan 5 (Lima) Bidang Urusan Wajib non Pelayanan Dasar yaitu Bidang komunikasi, Bidang Teknologi Informasi, Bidang Informasi Publik, Bidang statistik dan Bidang Persandian.

Adapun faktor yang mempengaruhi Permasalahan Urusan Komunikasi Informatika dan Persandian yaitu:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a. Belum Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai Khususnya Pelayanan Berbasis Online
 - b. Belum Optimalnya Pelayanan Komunikasi dan Informatika
 - c. Masih Ada beberapa Area yang Blank Spot yang belum terjangkau jaringan Seluler
2. Urusan Statistik

Belum adanya data yang akurat, Valid dan relevan serta UP to Date yang dapat mendukung terwujudnya kualitas Produk Perencanaan yang Baik
3. Urusan Persandian

Belum adanya Peralatan dan Tenaga Pengelola Persandian yang memadai.

Kendala-Kendala di atas berpotensi menghambat laju Pemerintahan Kabupaten Bone dalam Melakukan Penyebaran Luasan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Informasi Public guna mewujudkan keterbukaan Informasi Publik dan menghambat proses reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efisien melalui pemanfaatan TIK. konsekuensi logis dari hal ini yakni, ia akan berdampak buruk-baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Pencapaian Visi dan Misi kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat akan Informasi, karena memperoleh Informasi merupakan hak azasi manusia bagi setiap public atau masyarakat, sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, yang berbunyi : “Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut di atas, maka pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dasar Publik Untuk memperoleh Informasi.

Dalam Rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan informasi maka pemerintah, Khususnya Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone menetapkan berbagai Program , Strategi, arah kebijakan dan kegiatan secara tepat, responsive dan adaptif sesuai harapan dan

kebutuhan masyarakat. namun yang menjadi Permasalahan utama pemerintah Kabupaten Bone adalah bagaimana Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Khususnya menyangkut penyediaan Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) teknologi Informasi yang menjadi kendala Utama. Selain itu, perlunya menataapkan kembali regulasi yang berkenan dengan teknologi Informasi guna mendukung pemerataan akses data dan informasi diberbagai sektor. Selanjutnya , bagaimana mendorong Inovasi- Inovasi baru di bidang TIK yang ramah lingkungan dan daya saing tinggi melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian kabupaten Bone dalam memberikan Pelayanan Informasi Kepada Publik yang lebih baik. Dengan demikian , diharapkan akan dapat menjadi stimulasi dan kekuatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dalam peningkatan TIK menuju Bone yang lebihbaik

3.2 Telaahan Visi, Misi , dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih

1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Rumusan visi ini merupakan gambaran ideal yang sekaligus menunjukkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (*gap expectation*). Rumusan visi ini diharapkan mampu menyelaraskan seluruh langkah para pemangku kepentingan (*stakeholder*) Kabupaten Bone untuk berkontribusi bagi pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Rumusan Visi tersebut juga tetap berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bone tahun 2005-2025 tahapan ketiga dan keempat, memperhatikan RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, memperhatikan tujuh prioritas pembangunan Nasional yang tercantum di dalam RPJM Nasional Tahun 2020-2024, termasuk merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai oleh Kabupaten Bone selama ini, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2023 adalah: **“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi, yakni “Masyarakat Bone yang Mandiri”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasamadengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
- b. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
- c. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan

suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Misi

Misi di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima tahun ke depan.

Dengan pemahaman tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- b. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- c. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
- d. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
- e. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
- f. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Dari Keenam Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Misi Ke 1 "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)." Dan Misi Ke 5 "Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan Inovasi Daerah dalam Peningkatan Pelayanan publik." Dari Ke Dua Misi tersebut di mana Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone membantu dalam Pengawasan Pemerintahan yang baik lewat Program Prioritas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun Tahun 2018-2023.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

1. Renstra K/L

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015- 2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015-2019, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (sustainable development). Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi pembangunan nasional tahun 2005-2025. Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. Hal itu sejajar dengan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone

2. Renstra Provinsi

Dalam Rangka Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone Periode 2018-2023 yang lebih baik, akuntabel dan komprehensif diperlukan upaya menganalisis dan menyesuaikan dengan Renstra Kementareriaan dan Propinsi. dengan melihat faktor – faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan OPD Salah satu Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan adalah “Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai Penyelenggara Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Handal menuju Tercapainya Simpul Konektivitas di Kawasan Timur Indonesia”. Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan adalah: a) Menyediakan sarana dan prasarana komunikasi sesuai kebutuhan, b) Menciptakan sistem pelayanan komunikasi dan informatika yang selamat, aman, nyaman dan mampu menjangkau seluruh Provinsi Sulawesi Selatan, c) Memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan dalam berkomunikasi, d) Mensinergikan potensi komunikasi dan informatikadenganswasta, masyarakat dan pemerintah, e) Mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia agar mampu melaksanakan tugas secara professional

3.4 Telahan Rencana Tata Ruang wilayah dan kajian Lingkungan HidupStrategis

1. Telahan Rencana Tata Ruangwilayah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, dijelaskan bahwa telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Penyelenggaraan layanan telekomunikasi bertujuan untuk membuka akses masyarakat terhadap berbagai sumber informasi yang tersedia melalui jaringan telekomunikasi. Di era masyarakat informasi seperti sekarang ini, penggunaan teknologi informasi menjadi semakin tidak terhindarkan. Hampir seluruh kegiatan masyarakat dalam bersosialisasi atau kegiatan tertentu lainnya harus difasilitasi dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi. Maka pemerintah, bersama-sama dengan penyelenggara layanan telekomunikasi, berupaya memperluas cakupan layanan telekomunikasi agar akses masyarakat akan layanan telekomunikasi menjadi semakin terbuka.

Di tahun 2017, seluruh daerah yang berada di Kabupaten Bone telah mengakses layanan telekomunikasi. Hal ini ditandai dengan angka cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Bone telah mencapai 100 persen di tahun 2017.

Tabel 3.1

Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Bone Tahun 2021 (dalam persen)

Bidang Indikator	Urusan/ Indikator	Realisasi Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan	Layanan	-	100%	100%	100%	100%
Telekomunikasi						

Sumber: Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Bone, 2019

Kabupaten Bone yang mempunyai garis pantai sepanjang 138 Km dari arah Selatan kearah Utara. Kabupaten Bone adalah kabupaten yang terluas di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk 80.9441 jiwa, 27 Kecamatan, 348 Desa, 44 Kelurahan, Jumlah Dusun sebanyak 1.098, dan

Lingkungan sebanyak 171. Kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus menjadi hambatan bagi Industri telekomunikasi. Tantangannya adalah bagaimana desa-desa yang terpencil dapat dijangkau atau diakses dengan layanan internet yang mudah, sehingga masyarakat yang ada di desa tersebut dapat mengaksesnya.

Hambatannya adalah infrastruktur pelayanan dasar (jalan dan jembatan) menuju ke desa-desa terpencil belum memadai sehingga untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa Base Transceiver Station (BTS) belum optimal.

Jumlah penduduk yang menggunakan alat komunikasi cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Jumlah pengguna telepon PSTN dan HP terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sampai tahun 2017. Hal ini membuat persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon dalam kurun waktu tahun 2015-2017 telah mencapai 91 persen.

Tabel 3.2
Perkembangan Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/telepon di Kabupaten Bone Tahun 2015-2017 (dalam persen)

No	Uraian	2015	2016	2017
1	Penduduk yang memiliki HP	667.902	671.163	768.335
2	Penduduk yang memiliki telpon PSTN	9.680	9.876	9.913
3	Total jumlah penduduk yang memiliki HP/ Telpon (1) + (2)	677.580	681.039	778.248
4	Jumlah Penduduk	742.912	746.273	856.861
5	Persentase penduduk yang menggunakan HP/ telpon (3) / (4)	91%	91%	91%

Sumber: Dinas Kominfo dan Persandian, 2018

2. Kajian Lingkungan Hidup (KLH)

Wilayah Sulawesi dikaruniai keragaman hayati yang cukup tinggi dan unik yang berbeda dengan flora dan fauna di wilayah lainnya di Indonesia. Spesies endemik sejumlah flora dan fauna Pulau Sulawesi ini harus dapat dilestarikan dengan baik, dimana setiap pemerintah daerah harus berperan dan berkomitmen dalam program pembangunannya masing-masing. Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan dapat mengancam potensi tersebut. Di sisi lain, wilayah ini memiliki kerawanan akan terjadinya bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor, sehingga penanganan dan antisipasi dini secara terintegrasi penting dilakukan, bukan hanya dengan pemerintah pusat, tetapi juga antar pemerintah daerah.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan isu strategis sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang

signifikan.

Untuk mewujudkan Visi Misi yang diinginkan, Perlu ditetapkan tujuan yang mengarah pada titik sasaran yang akan di capai dengan tetap mengacu pada pernyataan visi dan misi Bupati terpilih serta dengan memperhatikan isu-isu Strategis. Adapun isu-isu strategis yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yaitu sebagai berikut:

1. Belum tersedianya sarana dan Prasarana yang memadai Khususnya Pelayanan Berbasis Online;
2. Belum optimalnya Pelayanan Komunikasi dan Informatika;
3. Masih adanya beberapa area yang *blank-spot*, belum terjangkau Jaringan Seluler sehingga masyarakat sampai saat ini belum dapat menikmati adanya jaringan seluler dan belum bisa menikmati kecanggihan teknologi modern;
4. Belum memadainya infrastruktur jaringan sehingga perlu adanya kerjasama dengan Kementerian dan Provinsi serta Mitra swasta untuk membangun BTS.
5. Masih adanya beberapa Kecamatan yang tidak terjangkau layanan internet atau bandwidth yang disediakan Pemerintah sehingga Masyarakat kesulitan dalam berkomunikasi dan menerima Informasi berbasis IT.
6. Pengalokasian anggaran yang terbatas sehingga sangat sulit bagi Perangkat Daerah khususnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk melakukan inovasi terkait dengan pengembangan Teknologi Informasi yang notabene membutuhkan dana yang cukup besar.

Berbagaikondisi di Bidang Komunikasi Informatika dan Persandian di atas perlu mendapat perhatian khusus karena permasalahan tersebut dapat berdampak terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Pemenuhan kebutuhan Informasi masyarakat akan kegiatan Pemerintahan dan perlunya peran aktif masyarakat dalam pengawasan kegiatan belum dapat terpenuhi dengan baik. Tersedianya wadah yang dikelola dengan baik dan dapat berperan secara aktif dan efektif, diharapkan dapat mendukung Pemerintahan yang bersih, adil dan transparan serta mengakomodir kebutuhan masyarakat seutuhnya. Kesenjangan antara masyarakat yang dapat mengakses dunia digital dan teknologi Informasi dengan masyarakat yang masih terbatas aksesnya atau tidak memiliki akses sama sekali akibat masih adanya beberapa Area yang *blank-spot*. Untuk menjawab semua permasalahan tersebut salah satu bentuk komunikasi yang sedang dikembangkan saat ini adalah sistem komunikasi satu arah menuju ke multi arah (jaringan), namun kembali ke permasalahan yang dihadapi oleh seluruh OPD pada saat ini yang terkendala pada ketersediaan alokasi anggaran.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik tujuan dan sasaran terdapat pada misi ke 1 (Pertama) yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Misi ke-5 (Lima) yaitu: Mendorong Penciptaan Iklim Investasi yang kondusif untuk Pengembangan Usaha dan Mengembangkan Inovasi Daerah dalam Peningkatan Pelayanan Publik. Untuk mewujudkan Visi Misi yang diinginkan, Perlu ditetapkan tujuan yang mengarah pada titik sasaran yang akan di capai dengan tetap mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Bupati Terpilih serta dengan memperhatikan isu-isu Strategis. Adapun tujuan yang akan dicapai yaitu **"Meningkatkan Implementasi Teknologi Informasi dalam Menjaga Keamanan Data Komunikasi dan Penyebaranluasan Informasi"**.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone

Atas dasar tujuan yang diinginkan tersebut, maka ditetapkan (lima) sasaran yang akan dituju sebagai berikut:

1. Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Persandian;
2. Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik;
3. Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-government;
4. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik sektoral;
5. Terselenggaranya Tata Kelola Persandian Daerah dengan Baik.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran			
				Pada Tahun			
				2020	2021	2022	2023
1	2	3	4		8	9	9
1	Meningkatkan Teknologi Informasi dalam Menjaga Keamanan Data Komunikasi dan Penyebar Luasan Informasi	Meningkatnya Kinerja Dinas Komunikasi dan Persandian	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	BB	BB	BB	A
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Persentase Layanan Publik Bidang Komunikasi dan Informatika	64	100	100	100
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-Government	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	25	30	40	50
		Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	95	95	100	100
		Terselenggaranya Tata Kelola Persandian Daerah dengan Baik	Indeks Tingkat Keamanan Informasi	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun *strategi* yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone sebagai berikut:

1. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Sesuai dengan Tugas dan fungsinya;
2. Meningkatkan keterbukaan dan Akses Masyarakat terhadap Informasi dan Aspirasi Publik
3. Mengembangkan dan memanfaatkan system Informasi

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi sebagai berikut:

1. Penguatan Integrasi berbagai jenis pelayanan Publik dan peningkatan akses Informasi Publik yang akurat dan Up to date;
2. Peningkatan Transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi dan Aspirasi Publik dan keterbukaan Informasi Publik;
3. Peningkatan Penyediaan Keamanan Data Informasi Publik dan Data Statistik Sektoral.

Berdasarkan uraian diatas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 4.2

Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian

Visi	Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera				
Misi I	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)				
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah kebijakan
Tujuan I					
Meningkatkan Implementasi Teknologi Informasi dalam Menjaga Keamanan Data Komunikasi dan Penyebaran Luasan Informasi	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Pembentukan Perangkat Daerah Sesuai dengan Ukuran dan fungsinya	Organisasi	Penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan Publik dan peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date	
Misi V	Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik				
Tujuan II					
Meningkatkan Implementasi Teknologi Informasi dalam Menjaga Keamanan Data Komunikasi dan Penyebaran Luasan Informasi	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Meningkatkan keterbukaan dan Akses Masyarakat terhadap Informasi dan Aspirasi Publik	Peningkatan Transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi dan Aspirasi Publik danketerbukaanInformasi Publik		
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-Government	Mengembangkan dan memanfaatkan sistem Informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan (e-Government)	Pengembangan dan Pemanfaatan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government) dalam implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis TIK yang terintegrasi		
	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Meningkatkan Data Statistik Sektoral dan sistem sarana	Peningkatan Penyediaan Data Statistik Sektoral		

		Prasarana Pelayanan Publik berbasis IT	
	Terselenggaranya Tata Kelola Persandian Daerah dengan Baik	Mengembangkan dan Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan Persandian	Peningkatan keamanan data persandian

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, maka disusunlah program-program Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Program Prioritas yang dilaksanakan ditujukan dalam upaya pencapaian target RPJMD yang harus tercapai pada tahun 2021. Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk matrik/tabel yang menggambarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif seperti pada tabel 6.1 yang bersumber dari dari Tabel Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone 2021-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kode Rekening			Program Penunjang Urusan Pemerintahan/ Daerah Kabupaten/ Kota	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi						
										Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2	16	1	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)					
Meningkatkan Implentasi Teknologi Informasi dalam Menjaga Keamanan Data Komunikasi dan Penyebar luasan Informasi	Indeka Penyelenggaraan Pemerintah Bidang komunikasi Informatika	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Persandian	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	(5)	2	16	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah		100	5,111,403,141	100	4,747,229,460	100	6,027,517,670	100	15,886,150,271	Kec. Tanete Riattang Barat	Kec. Tanete Riattang Barat					
											8	62,146,150	8	Dokumen	28,980,000	8	Dokumen	77,000,000			32	Dokumen	168,126,150		
					2	16	1	201	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah Yang tersusun selama 1 Tahun		5	31,993,150	5	Dokumen	15,330,000	5	Dokumen	89,323,150	Kec. Tanete Riattang Barat	Kec. Tanete Riattang Barat				
					2	16	1	201	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Realisasi Capaian Kinerja yang tersusun dengan Baik		3	30,153,000	3	Dokumen	13,650,000	3	Dokumen	78,803,000	Kec. Tanete Riattang Barat	Kec. Tanete Riattang Barat				
					2	16	01	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Baik	100%	3,276,980,801	100%	3,594,065,700	100%	3,786,978,000	100%	10,658,024,501	Kec. Tanete Riattang Barat	Kec. Tanete Riattang Barat					

							Jumlah Penelitian dan Pengumpulan Data statistik sektoral yang dilaksanakan	Membangun Metadata Statistik Sektoral					34.921,700	1 Dokumentasi	14,179,550	2 Dokumentasi	37,000,000	5	86,101,250	Kec. Tanete Riattang Barat
Terselenggaraan ya Tata Kelola Persandian Daerah dengan Baik	Indeks Tingkat Keamanan Informasi	2	21	02			Persentase Pengelolaan Dokumen Berita/informasi Layanan Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengananan Informasi					108,526,100	100%	37,069,550	100%	120,000,000	100%	265,595,650	Kec. Tanete Riattang Barat
		2	21	02			Persentase Keamanan Informasi dan Jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Persandian untuk keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					43,855,750	100%	23,019,550	100%	60,000,000	100%	126,875,300	Kec. Tanete Riattang Barat
		2	21	02		02	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Analisis dan Asesmen Perangkat Teknologi Informasi Persandian	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					18,855,700	4 Dokumentasi	11,692,550	4 Dokumentasi	27,000,000	12	57,548,250	Kec. Tanete Riattang Barat
							Jumlah Berita/informasi dan jaringan yang diakses dan diamankan dan distributed tepat waktu	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan Non elektronik					25,000,050	1000 Berita	11,327,000	1000 Berita	33,000,000	3,000	69,327,050	Kec. Tanete Riattang Barat
		2	21	02		202	Jumlah Perangkat daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat daerah Kabupaten/ Kota					64,670,350	39 OPD	14,050,000	39 OPD	60,000,000	100	138,720,350	Kec. Tanete Riattang Barat
		2	21	02		01	Jumlah Berita yang diterima Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi jaring komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					64,670,350	1000 Berita	14,050,000	1000 Berita	60,000,000	3,000	138,720,350	Kec. Tanete Riattang Barat
							J U M L A H						8,006,978,891		7,086,140,700		9,349,886,755		24,443,006,346	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan berisi tentang penjelasan sebagai berikut :

1. Indikator: Menjelaskan indikator untuk mengetahui pencapaian program;
2. Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD: Menggambarkan kondisi awal sebelum program dilaksanakan;
3. Target Capaian setiap Tahun: Menjelaskan rincian program dan kegiatan tahunan selama 3 tahun periode masa Renstra dan RPJMD;
4. Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD: Menggambarkan kondisi akhir Renstra setelah 3 Tahun berjalan.

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Tahun 2018 – 2023 yang dapat dilihat dari tabel 7.1. berikut:

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bone Tahun 2021-2023**

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	2020	Kondisi Tahun		Kondisi Akhir 2023	Penanggung Jawab
				2021	2022		
1.	Persentase Media Saluran Informasi dan AspirasiPublik	%		100	100	100	Dinas Kominfo dan Persandian
2	Persentase Aplikasi yang Terintegrasi	%		30	40	50	
3	Persentase Dokumen Statistik Dirilis Tepat waktu	%		95	100	100	
4	Persentase Pengelolaan Dokumen Berita/Informasi Layanan Persandian	%		100	100	100	

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan. dan rujukan bagi jajaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone, dalam penyusunannya merujuk dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone. Program dan kegiatan yang tertuang dan ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Renstra ini harus bisa dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, untuk itu perlu komitmen bagi semua pihak terutama jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkannya. Akhirnya, semoga Dokumen Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan – tahapan yang telah ditetapkan secara konsisiten dalam rangka mewujudkan good government dan good governance.

Demikian Dokumen Rencana Strategis ini dibuat dengan kekurangan dalam hal penulisan dan Penyampaian dengan mengharapkan sumbang saran dari pembaca yang bersifat membangun Dinas Komunikasi informatika dan Persandian Laporan Tahunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan disusunnya Dokumen Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan persandian Bone diharapkan perencanaan pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bone dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. semoga Dokumen Perubahan Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua Pihak.